

Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam

Dian May Syifa

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: dianmaysyifa8888@gmail.com

Fikriyadi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: fikriyadi01@gmail.com

Abstract: *Binomo is a platform that has a variety of assets to trade using binary option trading system. It is becoming a trend in publics, so it is necessary to do research for knowing more clearly about how the legality of Binomo is in Indonesia and in Islamic law, what are the factors that cause publics interest using Binomo platform, until how perspective of classical and contemporary fiqh scholars about buying and selling, comparing the two things through an analysis of Islamic business ethics on Binomo. This research finds answer to what is the problem through theory "al-Maslahah" from the fiqh scholars's perspective and draw conclusions based on fiqh rules "Saddu al-Dzariyah" with a literature study approach. The results of the study show that Binomo is gambling because it relies on speculation, so that detemined as an illegal business in Indonesia and is classified as a syar'an jaliyyan haram business, publics are interested using this platform because it is considered to be able to provide profits quickly and easily. Based on classical and contemporary fiqh scholars's perspective who were analyzed through a review of Islamic business ethics, the researcher emphasized that binary option trading from this platform can't be said to be a legal trade in Islam because too much mafsadat compared to the maslahah. This research is expected to be a study material on buying and seelling in accordance with business ethics and sharia principles (muamalah), so that the objectives in the maqashid sharia principle are achieved.*

Keywords: *Buying; Selling; Binomo; Bussines Ethics; Sharia Principles.*

Abstrak: *Binomo adalah platform yang memiliki berbagai aset untuk diperdagangkan dengan menggunakan sistem trading binary option. Penggunaanya kini tengah menjado tren di masyarakat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana legalitas Binomo di Indonesia dan dalam hukum Islam, apa yang menjadi faktor penyebab ketertarikan masyarakat menggunakan platform Binomo, hingga bagaimana perspektif ulama fiqh klasik dan kontemporer tentang jual beli, dengan mengkomparasikan dua hal tersebut melalui analisis tinjauan etika bisnis Islam pada Binomo. Penelitian ini menemukan jawaban dari apa yang menjadi permasalahan melalui teori "al-Maslahah" dari pandangan ulama fiqh dan mengambil kesimpulan berdasarkan kaidah fiqh, "Saddu al-Dzariyah" dengan pendekatan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Binomo merupakan perjudian karena mengandalkan spekulasi sehingga ditetapkan sebagai bisnis yang ilegal di Indonesia dan tergolong sebagai bisnis haram syar'an jaliyyan, masyarakat tertarik menggunakan platform ini karena dianggap dapat memberi keuntungan dengan cepat dan mudah. Berdasarkan pandangan ulama fiqh klasik maupun kontemporer yang dianalisis melalui tinjauan etika bisnis Islam, peneliti menekankan bahwa trading binary option yang digunakan pada platform ini tidak dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah dalam Islam, karena terlalu banyak mafsadat dibandingkan maslahahnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian tentang jual beli yang sesuai dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip syariah (muamalah), demi tercapainya tujuan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah*

Kata Kunci: *Pembelian; Penjualan; Etika Bisnis; Prinsip Syariah*



Pendahuluan

Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 yang dikenal dengan istilah *disruption* (disruption) dimana kehidupan dikejutkan dengan perubahan yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah memadukan mesin dengan alur kerja beserta sistem melalui penerapan jaringan cerdas pada setiap proses maupun tahapan dalam produksi dengan tujuan agar dapat mengendalikan satu sama lain secara mandiri (Anwar 2019). Fase ini menyebabkan cara beraktivitas masyarakat kian berubah secara signifikan dan akan terus membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian global dan dituntut untuk bisa memprediksi masa depan yang mungkin akan terus berubah.

Pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai peluang bisnis merupakan loncatan besar di dunia bisnis. Konsekuensi yang didapat dalam transformasi ini harus tetap seimbang dengan peluang dan dampak positif yang didapat (Maghfirah 2019). Inovasi dalam revolusi industri 4.0 yang dapat menggabungkan dunia fisik dan digital dengan cara fundamental dapat berpotensi merubah perilaku masyarakat. Hal itu merupakan sebuah tantangan besar bagi masyarakat karena harus mampu merespon secara terintegrasi dan komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah (Sundari 2019).

Perubahan ekonomi pada mulanya dipicu oleh munculnya teknologi baru, permintaan pasar, dan peraturan/regulasi baru dari otoritas, hingga kompetisi, kini ditambah karena faktor pandemi covid-19 yang membuat pergerakan fisik semakin terbatas (Hadiono, Murti, dan Santi 2021) dan membuat masyarakat terpaksa hidup berdampingan dengan teknologi digital. Pandemi covid-19 menimbulkan sangat banyak permasalahan serius dalam berbagai sektor, menurunnya perekonomian karena diakibatkan oleh pembatasan sosial diberbagai wilayah dan upaya pemulihan ekonomi memerlukan banyak waktu. Angka pengangguran semakin meningkat sehingga menyebabkan kemiskinan membengkak. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk bertahan pada situasi ini salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menjadi peluang ataupun tantangan bagi pelaku ekonomi dalam berkegiatan, terutama bagi pelaku ekonomi syariah yang harus tetap berpegang teguh pada bisnis halal di tengah kemajuan zaman (Sumarni 2020).

Segala kasus dan upaya ijtihad masa kini terus berubah dan berkembang sehingga memerlukan analisis yang berdimensi filosofis, rasional, dan substantif sebagaimana konsep yang menjadi tujuan dalam prinsip *maqashid syariah* (Mufid 2018). Dalam melakukan kegiatan ekonomi, seorang muslim yang taat haruslah bertindak sesuai dengan hukum syariah agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang/diharamkan oleh Allah sebagaimana yang dimaksudkan pada metode ijtihad yaitu *saddu dzariah*.

Hal ini sejalan dengan lahirnya era *Society 5.0* yang merupakan lanjutan atau perkembangan dari revolusi industri 4.0. Era evolusi industri 4.0 merupakan perkembangan yang memfokuskan pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sedangkan era *society 5.0* lebih berfokus kepada komponen teknologi sumber daya manusia dengan harapan dan tujuan agar masyarakat mampu menyelesaikan berbagai macam tantangan serta permasalahan sosial yang lahir dari revolusi industri 4.0. Kini berbagai macam aktivitas didominasi dengan sistem digital, demikian juga pada kasus jual beli, perdagangan, maupun transaksi ekonomi lainnya terutama jual beli mata uang (*al-sharf*) yang akhir-akhir ini menjadi tren, yaitu platform Binomo dengan sistem *trading binary option*.

Dewasa ini nilai materialistik lebih mudah menjangkau dunia ekonomi dan bisnis dibandingkan nilai spiritual. Konsep materialistik yang dimaksudkan adalah seperti kekayaan, kedudukan (derajat) maupun kekuasaan, kini mendominasi

kebanyakan orang karena hal tersebut telah menjadi kriteria/penilaian kesuksesan seseorang hingga melupakan moral, perilaku, dan ketentaun yang sehat dalam bebisnis (T. W. Putra 2018). Kurangnya pemahaman terhadap ilmu syar'i membuat masyarakat sulit untuk membendung dampak negatif dunia globalisasi, maraknya kasus investasi "bodong" dengan iming-iming dapat memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan mudah digunakan dapat memberikan dampak buruk kepada masyarakat yang tidak melek literasi finansial akan tergiur dan pada akhirnya tertipu. Sejatinya investasi tidak hanya bermodalkan uang, tetapi hendaklah diiringi dengan ilmu pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut, agar tidak terjebak pada investasi bodong yang terlihat seakan menjanjikan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi tapi justru semakin menjatuhkan ekonomi para korban.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka diperlukan upaya memahami masyarakat tentang investasi yang sesuai dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip syariah. Dengan meleknnya pemahaman mengenai literasi digital maupun literasi finansial pada masyarakat, besar harapan terjadi pemerataan pendapatan dan pengembangan ekonomi di suatu Negara, bisa berjalan sesuai pada prinsip-prinsip syariah dengan efektif dan efisien. Penelitian ini hadir guna mengajak pembaca mengkaji terkait sistem yang digunakan dalam platform Binomo dan bagaimana korelasinya dengan konsep jual beli menurut ulama fiqh klasik dan kontemporer melalui analisis tinjauan etika bisnis Islam.

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan erat terkait pokok masalah yang dikaji dengan penelitian ini, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Mukarromah (2021), dengan judul tulisan "*Sistem Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam*" dalam tulisannya dibahas mengenai bagaimana sistem *binary option* yang digunakan pada platform Binomo yang kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam (muamalat). Kemudian tulisan yang ditulis oleh Raniya dan Marliyah (2022) dalam artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan yang berjudul "*Investor Behavior Analysis on the Use of Binomo Binary Option Online Trading Application among Gen-Z Muslims*", yang mana pada tulisan ini, penulis berfokus pada kedudukan atau perilaku generasi Z muslim dalam memilih platform Binomo yang menggunakan sistem *binary option*. Lebih dari itu, tulisan ini juga relevan dengan artikel yang ditulis oleh Handayani (2022), dengan judul tulisan "*Role Model dari Binomo dalam Membangun Sebuah Kredibilitas di Masyarakat*", yang mana dalam tulisan ini membahas tentang kesesuaian sistem *binary option* pada platform Binomo dengan Hukum Islam dengan meninjau dari berbagai sisi, dan berfokus pada bagaimana role model dari Binomo membangun sebuah kredibilitas di masyarakat.

Dengan cara meninjau hasil dari kajian penelitian tersebut kemudian mengaitkannya kepada berbagai uraian kasus di atas, karena itu peneliti tertarik meneliti bagaimana konsep jual beli pada platform Binomo menurut ulama fiqh klasik dan kontemporer dengan mengkomparasikan dua objek tersebut melalui analisis tinjauan etika bisnis Islam. Peneliti meneliti hal tersebut didasari dengan tujuan dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan, demi mencapai kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagaimana pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dalam deskriptif kualitatif, riset bersifat *ex post facto*, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dalam kelompok yang dikomparasikan dengan refresentatif (Djuwita 2015). Tinjauan literature (*literature review*) dari penelitian terdahulu berperan sebagai pembentuk kerangka berpikir, referensi, atau landasan

teoritis dalam memahami serta memberi arti pada penelitian yang sedang dilakukan. (Yusuf dan Khasanah 2019).

Dalam memilah kriteria naskah yang digunakan sebagai kajian pustaka pada tulisan, dilakukan dengan metode *desk study* atau pengumpulan data dengan cara melakukan pemeriksaan dan analisis menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, penelitian ilmiah, dan data yang bersumber dari realitas sosial yang terjadi yang kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah, mengkaji secara mendalam serta mengevaluasi literatur yang terkumpul, dengan menggunakan teknik *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*. *Grand theory* yang digunakan adalah teori “al-Mashlahah” dari pandangan ulama. *Middle range theory* yang digunakan guna mengembangkan dan memperjelas *grand theory* adalah teori “jual beli yang sah” menurut pandangan dan kesepakatan ulama. *Applied theory* yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini adalah kaidah dalam hukum Islam normatif (ushul fiqh), “*Saddu al-Dzari’ah*” menetapkan larangan pada perbuatan tertentu atas untuk mencegah terjadinya sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dan berdasarkan prinsip “*Maqashid Syariah*” yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Pembahasan

Sistem Trading Binary Option pada Platform Binomo

Binomo merupakan platform yang mempunyai berbagai aset untuk diperdagangkan kepada trader. Binomo berdiri sejak tahun 2014 dan didirikan oleh perusahaan Tiburon Corporation Limited, kantornya berpusat di Seychelles, Afrika Timur. Jenis uang yang ditawarkan pada aplikasi ini berupa forex, mata uang, *cryptocurrency* dan *derivative Contract for Difference (CFD)* (Raniya dan Marliyah 2022). Trading binary option menawarkan pada trader untuk menghasilkan keuntungan keuntungan secara cepat dengan menggunakan sistem pertaruhan, dimana apabila pengguna dapat menebak dengan benar mengenai kemungkinan kenaikan atau penurunan grafik pada waktu yang telah ditentukan. Platform ini dianggap memiliki banyak keunggulan diantaranya, platform trading telah bertaraf internasional, praktis dan mudah bagi pemula, menyediakan berbagai jenis instrument, dan menampilkan performance pasar terkini, serta menampilkan berita ter-update (Handayani 2022).

Langkah awal melakukan *trading* melalui platform Binomo adalah dengan registrasi melalui e-mail aktif, lalu *login* dan melakukan deposit. Disinilah mulai diperlukan strategi karena trader sendiri yang akan melakukan perdagangan, seperti menentukan jangka waktu, memperediksi harga naik dan turun, sampai dengan menetapkan open position (Handayani 2022). Trader akan memenangkan pertaruhan dan mendapatkan kelipatan jumlah uang berdasarkan nilai yang dipertaruhkan, dan jumlah presentase yang didapatkan tergantung pada jenis akun yang dimiliki (Mukarromah 2021). Binomo menawarkan beberapa tipe akun yang bisa dipilih oleh trader.

Pertama, yaitu jenis akun demo yang memberikan saldo sebesar 1000\$ uang virtual, dapat digunakan sebagai langkah awal mempelajari aplikasi ini. Kedua, Binomo menawarkan jenis akun standart yang memberi akses dasar, dengan minimal setoran Rp140.000,00. Ketiga, jenis akun gold dengan akses panduan manajemen strategi dan dapat melakukan penarikan lebih cepat, total setoran Rp7.000.000,00. Terakhir, jenis akun dengan level tertinggi yaitu VIP yang memberikan akses hak maksimal tanpa batasan apapun, total setoran mencapai Rp14.000.000,00 (Raniya dan Marliyah 2022).

Secara kredibilitas platform ini tidak perlu diragukan karena berada di bawah pengawasan *International Financial Commission Category A*, sebuah organisasi independen, khusus mengawasi pasar finansial. Tetapi, untuk izin operasionalnya tidak terdaftar secara resmi di Indonesia (Handayani 2022). Merupakan sebuah inovasi yang

menjadi salah satu bukti kompleksitas inovasi saat ini dan memerlukan informasi dan literasi dalam penggunaannya.

Penggunaan Binomo di Indonesia dan Faktor Penyebab Ketertarikan Masyarakat Pada Platform Binomo

Trading binary option pada platform Binomo dalam beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan di Indonesia karena terdengar kasus yang menimpa seorang *influencer* Indra Kenz. Berdasarkan artikel berita yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia yang memaparkan bahwa aplikasi Binomo sudah berkali-kali diblokir sejak tahun 2019 oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang berkoordinasi Bersama KOMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika) serta POLRI untuk menutup akses platform ini.

Masyarakat harus mengetahui bahwa metode *trading* yang digunakan pada *binary option* adalah kegiatan yang dilarang. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat disimpulkan bahwa alasan kenapa platform Binomo ilegal adalah karena platform tersebut tidak memiliki legalitas di Indonesia. Adanya hukum positif yang mengatur tentang legalitas Binomo di Indonesia dan kejelasan hukum Islam tentang keharaman Binomo bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak keliru antara legal dan ilegal maupun halal dan haram. Tindakan tegas pemerintah yang melakukan pemblokiran terhadap platform ini tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah karena Binomo masih terus bergerak dengan mengandalkan link website baru yang namanya terus berubah (Raniya dan Marliyah 2022).

Dampak serius yang diakibatkan pandemi covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia mengakibatkan angka pengangguran semakin meningkat karena banyak tempat yang dirasa dapat memicu penyebaran virus, ditutup secara paksa sehingga para pekerja juga diberhentikan secara paksa. Hal itu seperti berjalan berkelindan dengan ketertarikan masyarakat pada Binomo disebabkan beberapa faktor yaitu pengaruh *influencer*, ketidakpahaman tentang legalitas Binomo, sehingga cenderung menganggap Binomo sebagai wadah belajar yang mudah bagi pemula, dan menjanjikan keuntungan (Raniya dan Marliyah 2022).

Transformasi digital yang merupakan konsekuensi masuknya era Industri 4.0 tidak berjalan secara perlahan dan bertahap, namun dijalankan dengan keharusan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus, agar pandemi covid-19 bisa segera dihentikan dan tidak menyebar lebih luas (Rochadiani, Santoso, dan Dazki 2020). *Social distancing* sebagai tindakan preventif dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 berdampak pada terbatasnya kegiatan tatap muka. Teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mengingat pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat pada masa pandemi ini, merupakan peluang dan tantangan bagi masyarakat untuk bertahan hidup dengan iming-iming investasi.

Banyaknya iklan yang menyebar dengan luas dan cepat, lebih-lebih iklan yang menyerukan tentang platform Binomo. Binomo dipromosikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan penghasilan dengan cara yang mudah dan cepat serta dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Seakan sebuah keajaiban untuk mengubah hidup seseorang (G. P. D. Putra 2019). Iklan ini sukses menarik perhatian dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan minimnya literasi finansial. Iklan ini hadir ditengah tren tentang kesuksesan dalam berinvestasi sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia *trading*. Binomo hadir sebagai

penyedia *platform trading* saham dengan mata uang asing yang dipandang sebagai alat untuk berinvestasi (Handayani 2022).

Semua jenis investasi pada dasarnya memang mengandung risiko yang bisa menimbulkan kerugian. Namun jika dijalankan dengan pengetahuan yang mumpuni dan melakukannya dengan penuh perhitungan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sangat disayangkan jika masyarakat tergoda dengan iming-iming hasil yang berlipat ganda sehingga menginvestasikan modal dengan maksimal pula tanpa diselengi dengan pengetahuan dan eksplorasi. Kendati demikian, dengan melihat kasus *influencer* Indra Kenz yang kini menjadi sorotan, memungkinkan untuk membuat masyarakat enggan untuk bertransaksi menggunakan Binomo.

Sistem *Trading Binary Option* Pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam mata uang berperan sebagai alat tukar-menukar, bukan sebagai sesuatu yang diperjual belikan atau komoditas serta spekulasi. (Kusuma 2020). Sedangkan sistem yang digunakan oleh platform Binomo (*binary option*) dilakukan hanya dengan menebak harga suatu aset akan naik atau turun dengan mengandalkan spekulasi.

Sebagaimana konsep uang menurut Al-Ghazali, uang berfungsi untuk mendapatkan barang maupun tujuan tertentu, meliputi barang atau benda yang berfungsi sebagai media pertukaran, mendapatkan barang lain (*medium of exchange*), tidak bernilai sebagai barang atau nilai benda (Jalaluddin 2014). Sejalan dengan konsep mata uang menurut Ibnu Taimiyah yang menyatakan fungsi utama uang sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda, *atsman* yang artinya uang adalah pengukur nilai suatu barang (*mi'yar al-anwal*), untuk mengetahui jumlah nilai suatu barang (*maqadir al-anwal*) (Karim 2006, 373). Berdasarkan paparan tersebut, Islam menentang keras perdagangan uang, karena dapat mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya.

Praktik ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*muamalah*) harus diperhatikan oleh pelaku ekonomi, implementasinya adalah dengan mencari rezeki secara halal, dari segi zatnya maupun cara memperolehnya, tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram, memperolehnya tidak dengan menzalimi dan dizalimi, adil dalam pendistribusian dan kemakmuran, bertransaksi dengan rida sama rida, tidak terdapat unsur riba maupun maisir (spekulasi), serta gharar (ketidakjelasan/samar-samar) (T. W. Putra 2018). Dengan kata lain, *trading binary option* pada platform Binomo jelas termasuk dalam transaksi yang dilarang dalam hukum Islam.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-Sharf, mengatur ketentuan jual beli mata uang. Ditegaskan bahwa dalam jual beli mata uang tidak diperbolehkan jika terdapat unsur spekulasi. Sedangkan sistem *trading binary option* pada platform Binomo kemungkinan menang atau kalah yang ditentukan oleh tebak-tebakan (untung-untungan), terdengar mirip dengan konsep judi pada umumnya. Maka, masalah besar dalam kasus ini adalah gimik-gimik yang menyesatkan. Tebak-tebakan dianggap sebagai analisis, spekulasi dianggap sebagai investasi

Praktik *trading binary option* pada platform Binomo menunjukkan adanya unsur perjudian karena dilakukan dengan mengandalkan spekulasi. Ketika perdagangan dibuka, *trader* dapat memilih aset yang diperdagangkan beserta persentase keuntungan yang ditentukan. Saat opsi dimulai *trader* tinggal memilih antara opsi naik dengan turun dengan pemanfaatan fluktuasi kurs valuta asing (harga suatu komoditas) yang sifatnya tidak pasti (berubah-ubah), kemudian *expiry time* dapat disesuaikan (Mukarromah 2021).

Demikian dengan penentuan opsi dan *expiry time* yang merupakan permainan dalam menentukan pihak menang ataupun kalah merupakan kenyataan bahwa dalam praktik *trading binary option* persis seperti perjudian. Pihak yang memenangkan permainan bisa mengambil harta yang dipertaruhkan dan pihak yang kalah mau tidak mau harus kehilangan harta yang dipertaruhkannya (Mukarromah 2021). Oleh karena itu, *trading binary option* pada platform Binomo mengandung unsur-unsur judi yang dikemas dengan model baru dan secara jelas dilarang dalam agama Islam. Bahkan tergolong sebagai bisnis haram *syar'an jaliyyan*.

Komparasi Konsep Jual Beli Menurut Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer Melalui Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Binomo

Jual beli dalam arti universal diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang, memiliki nilai sukarela bagi kedua belah pihak, dengan ketentuan yang dibenarkan dan disepakati. Konsep jual beli menurut ulama fiqh klasik (empat imam mazhab) akan dipaparkan terlebih dahulu. *Pertama*, konsep jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu alat tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus. *Kedua*, konsep jual beli menurut ulama Malikiyah adalah sesuatu yang diperjual belikan dapat direalisasikan dan ada seketika, bukan utang, serta barang sudah diketahui sifat-sifatnya. *Ketiga*, konsep jual beli menurut ulama Syafiiyah adalah kegiatan yang diperbolehkan apabila dilandasi dengan kerelaan orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. *Terakhir*, keempat, konsep jual beli menurut ulama Hanbilah adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan harta, tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan buka pula hutang (Muslich 2010, 175–76).

Selanjutnya konsep jual beli menurut ulama fiqh kontemporer. Konsep jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu merupakan penukaran suatu benda dengan benda lainnya dan dilandasi dengan atas dasar saling merelakan, memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dilakukan dengan ketentuan yang dibolehkan (Muslich 2010, 170). Lalu konsep jual beli menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah menukarkan harta dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atas dasar suka sama suka, mengambil hak orang lain dengan ganti dibayar menggunakan uang atau barang barang lain. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa Islam mengharamkan segala macam penipuan dalam kegiatan muamalah, termasuk jual beli (Wati 2022).

Meskipun secara istilah, para ulama memiliki berbagai konsep dalam mendefinisikan jual beli. Tetapi dari konsep-konsep yang didaftarkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa jual beli (secara umum) merupakan kegiatan tukar-menukar yang harus dilandasi atas dasar saling merelakan, serta diharuskan untuk sesuai pada ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam (Mukarromah 2021) karena sejak dulu hingga sekarang, ulama fiqh sepakat bahwa hukum jual beli pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Trading binary option pada platform Binomo tergolong sebagai sistem bisnis yang haram *syar'an jaliyyan*, maka akad investasinya batal secara *syara'*. Dapat dipahami bahwa apabila jual beli tidak mengikuti ketentuan konsekuensinya adalah tidak diperbolehkan dan tidak sah hukumnya. Terlebih jika titipan dana yang kembali jumlahnya lebih banyak dari setoran diawal, kembalian lebih tersebut tergolong sebagai *qardlu jara naf'an li al-muqridl* (termasuk utang menarik kemanfaatan bagi pihak yang mengutang).

Rivai dan Usman (2012), menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi, umat Islam harus berpedoman kepada yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu prinsip kejujuran, keadilan, amanah, nasehat-menasehati, barang yang dijual harus halal dalam zat dan cara memperolehnya, dan tidak ada unsur penipuan. Berbeda dengan prinsip dalam materialisme yang memisahkan antara masalah ekonomi dan etika atau seperti konsep kapitalisme yang memisahkan antara akhlak dengan ekonomi.

Begitu pula dengan konsep sekularisme yang memisahkan agama, negara, dan spiritual. Di mana dalam ekonomi dan bisnis Islam, pada satu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan, tetapi di sisi lain diberi batasan dengan prinsip yaitu harus tetap berpegang teguh pada iman dan etika, agar tercapainya kemaslahatan bagi segala aspek kehidupan. Berdasarkan hasil pemaparan yang bersifat komparatif, peneliti tidak menemukan satupun celah yang dapat mengatakan bahwa Binomo termasuk jual beli entah itu berdasarkan pandangan dari para ulama fiqh klasik dan ulama fiqh kontemporer maupun ketika ditinjau melalui prinsip etika bisnis Islam. Peneliti mengatakan demikian karena Binomo merupakan aktivitas perjudian yang dibalut dengan dalih investasi *trading* dan tidak bisa disebut sebagai jual beli yang saling menguntungkan.

Kesimpulan

Platform Binomo memiliki unsur positif maupun negatif disetiap faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat menggunakannya. *Trading binary option* yang digunakan oleh platform Binomo jelas termasuk dalam kategori perjudian karena mengandalkan spekulasi. Binomo yang dianggap dapat menjadi solusi untuk berinvestasi dengan mudah hanyalah suatu kebohongan. Binomo dinyatakan ilegal di Indonesia, serta iklannya juga merupakan sebuah penipuan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang literasi finansial. Sebagaimana implementasi *saddu al-dzariat*, segala aktivitas ekonomi perlu memperhatikan tujuan dan akibatnya, apabila membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur bertentangan dengan syara' perlulah sikap hati-hati dan harus dihindari. Perbuatan yang banyak mendatangkan kemafsadatan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melarang suatu perbuatan.

Baik paparan dan pendapat tentang jual beli dari ulama fiqh klasik maupun ulama fiqh kontemporer, dilihat dari segi definisi jual beli secara umum dan khusus kemudian dianalisis melalui tinjauan etika bisnis Islam bahwa *trading binary option* yang digunakan pada platform Binomo tidak termasuk dan tidak dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah dalam Islam, karena terlalu banyak mafsadat dibandingkan masalahnya. Oleh karena itu, idealnya masyarakat menghindari segala bentuk transaksi atau jual beli yang serupa dengan sistem *trading binary option* pada platform Binomo. Sebagaimana manusia memberi kecerdasan pada teknologi yang ia ciptakan, maka manusia harus berperan optimal dalam penggunaannya, demi tercapainya tujuan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, agar tidak menimbulkan mudharat dikemudian hari. Sebagaimana kaidah dalam *saddu al-dzariat* yaitu, *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada sekedar mengambil manfaat).

Daftar Pustaka

- Anwar, Saeful Anwar. 2019. "Revolusi Industri 4.0 Islam dalam Merespon Tantangan Teknologi Digitalisasi." *AT-TUHFAH: JURNAL STUDI KEISLAMAN* 8 (2): 16–28. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v8i2.203>
- Djuwita, Oleh Puspa. 2015. "Penelitian Komparatif," 8.
- Hadiono, Kristophorus, Hari Murti, dan Rina Candra Noor Santi. 2021. "Transformasi digital di masa pandemi Covid-19." *Proceeding SENDIU*.
- Handayani, Wuri. 2022. "Role Model dari Binomo dalam Membangun Sebuah Kredibilitas di Masyarakat," April.

- Jalaluddin, Jalaluddin. 2014. "Konsep Uang Menurut Al-Ghazali." *Ayy-Syari'ah* 16 (2): 169–78. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.636>.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2006. *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusuma, Teddy. 2020. "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *TSAQAFAH* 16 (1): 109–26. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- Maghfirah, Fitri. 2019. "Perubahan Pasar di Era Disruptif: Analisis Etika Bisnis Islam." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1 (2): 57–76. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i2.716>.
- Mufid, Mohammad. 2018. *Maqashid ekonomi syariah: tujuan dan aplikasi*. Cetakan pertama. Malang: Empatdua Media.
- Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. 2021. "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam." <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33356>.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah
- Putra, Ghazy Prasanna Duanda. 2019. "Binomo dan Jawaban Atas Kemiskinan."
- Putra, Trisno Wardy. 2018. "Investasi Dalam Ekonomi Islam." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7 (2): 48–57.
- Raniya, Syavira, dan Marliyah Marliyah. 2022. "Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9 (2): 168–81. <https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp168-181>.
- Rivai, Veithzal, dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic economic and finance: ekonomi keuangan Islam bukan alternatif tapi solusi*. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Rochadiani, Theresia Herlina, Handri Santoso, dan Erick Dazki. 2020. "Peningkatan Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 11–21.
- Sumarni, Yenti. 2020. "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (2): 46–58. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3358>.
- Sundari, Cisilia. 2019. "Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar* 2019, no. 0. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/2111>.

Wati. 2022. "Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi." Undergraduate, IAIN Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/3176/>.

Yusuf, Sitti Astika, dan Uswatun Khasanah. 2019. "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian." *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80.